



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 54 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Klaten agar dapat terlaksana secara efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, maka diperlukan pedoman pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah;
- b. bahwa dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a selalu mengikuti perkembangan dan menyesuaikan dengan peraturan lain yang selaras, oleh karena itu Peraturan Bupati Klaten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten perlu dirubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

- Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2007 Nomor 12);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
 29. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
 30. Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 57);
 31. Peraturan Bupati Klaten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KLATEN.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 70 huruf b angka 13 Peraturan Bupati Klaten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 8) diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 70

Penggunaan pengeluaran Dana LS untuk pembayaran barang dan jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. SPP Dana LS untuk pembayaran barang dan jasa kepada Pihak Kedua dibedakan :
 1. SPP-LS untuk pembayaran langsung kepada Pihak Kedua berdasarkan kuitansi/Surat Perintah Kerja/surat perjanjian/surat pesanan setelah diperhitungkan kewajiban pihak kedua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. SPP-LS belanja barang dan jasa untuk kebutuhan SKPD yang bukan pembayaran langsung kepada pihak kedua dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
- b. Pengajuan SPP-LS dan penerbitan SPM-LS untuk pembayaran barang dan jasa kepada pihak kedua:
 1. PPTK atau pejabat lain yang melaksanakan tugas-tugas PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS Barang dan Jasa kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk diadakan penelitian kelengkapannya secara administrasi.
 2. Dokumen SPP-LS dari PPTK atau pejabat lain yang melaksanakan tugas-tugas PPTK tersebut oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu diteliti dan apabila sudah lengkap dibuat SPP-LS disertai dokumen pendukung lainnya diserahkan ke PA/KPA melalui PPK-SKPD.
 3. Bila dokumen SPP-LS dinyatakan tidak lengkap, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengembalikan dokumrn SPP-LS Barang dan Jasa kepada PPTK/pejabat yang melaksanakan tugas-tugas PPTK untuk dilengkapi.
 4. Berdasarkan dokumen SPP-LS dari PPTK/pejabat yang melaksanakan tugas-tugas PPTK, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu membuat SPP-LS yang terdiri dari:
 - a) Surat pengantar SPP-LS
 - b) Ringkasan SPP LS

- c) Rincian SPP LS
 - d) Lampiran SPP LS
5. PPK SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dan kesesuaiannya dengan SPD dan DPA-SKPD.
 6. Bila SPP-LS dinyatakan lengkap, maka PPK-SKPD membuat rancangan SPM-LS.
 7. PPK-SPKD menyerahkan rancangan SPM-LS kepada PA/KPA untuk diotorisasi.
 8. Penerbitan SPM-LS paling lambat 2 hari kerja sejak SPP-LS diterima PPK-SKPD.
 9. PA/KPA mengajukan SPM-LS kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D-LS.
 10. Jika dokumen SPP-LS dinyatakan tidak lengkap, PPK-SKPD akan menerbitkan rancangan Surat Penolakan SPM-LS.
 11. Rancangan Surat Penolakan Penerbitan SPM-LS diberikan kepada PA/KPA untuk diotorisasi.
 12. Surat Penolakan Penerbitan SPM-LS diberikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat 1 satu hari kerja sejak SPP-LS diterima untuk dilengkapi.
 13. Batas akhir pengajuan SPM-LS Pengadaan Barang/Jasa ke Kepala BPKD paling lambat tanggal 15 Desember tahun anggaran berkenaan, kecuali untuk kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran, seperti:
 - a) Pengelolaan limbah medis Rumah Sakit Daerah;
 - b) Makan minum pasien Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas;
 - c) Jasa Langganan Internet;
 - d) Kegiatan-kegiatan yang menurut sifatnya harus dilaksanakan pada akhir tahun.
 - e) Apabila sampai dengan tanggal batas akhir pengajuan SPM-LS Pengadaan Barang /Jasa tersebut pekerjaan yang diborongkan belum selesai dan memohon waktu pengunduran pembayaran, harus dengan ijin bupati.
- c. Penerbitan SP2D-LS untuk Pembayaran barang dan jasa kepada Pihak Kedua:

1. Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM-LS yang diajukan oleh PA/KPA agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 2. Kelengkapan dokumen SPM-LS meliputi :
 - a) Surat pernyataan pertanggungjawaban dari PA/KPA; dan
 - b) Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan Bupati ini.
 3. Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS sebanyak 7 (tujuh) lembar yaitu:
 - a) Satu lembar asli untuk Kas Umum Daerah.
 - b) Enam lembar tembusan untuk :
 - 1) PA / KPA 1 (satu) lembar;
 - 2) Unit kerja SKPKD yang melaksanakan fungsi akuntansi 2 (dua) lembar ;
 - 3) Kuasa BUD 3 (tiga) lembar sebagai arsip.
 4. Penerbitan SP2D-LS untuk pembayaran kepada pihak kedua paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM-LS yang lengkap dan sah.
 5. Dalam hal ketersediaan dana pada kas umum daerah tidak mencukupi sesuai jumlah yang diajukan dalam SPM-LS untuk pembayaran kepada pihak kedua, Kuasa BUD menerbitkan Surat Pemberitahuan/Penundaan Penerbitan SP2D-LS yang ditujukan kepada PA/ Kuasa PA, misalnya pada Dana Desa, Dana Alokasi Khusus, Bantuan Keuangan Provinsi dan *WTSMP (Water Resources and Irrigation Sector Management Program)*.
 6. Penolakan penerbitan SP2D LS untuk pembayaran kepada pihak kedua paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya pengajuan SPM-LS.
- d. Tahapan Pembelanjaan Dana LS barang dan jasa Kepada Pihak Kedua:
1. Berdasarkan SP2D-LS yang langsung kepada pihak kedua, Bank mentransfer/memindahbukukan dana LS sebesar yang tertuang dalam SP2D-LS dari rekening kas umum daerah ke nomor rekenig bank atas nama Pihak Kedua yang tertuang dalam SP2D-LS.

2. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat secara bruto penerimaan dan pengeluaran tersebut dalam Buku Kas Umum.
3. Pembayaran lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan ditentukan melalui pengeluaran dana langsung dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 12 Desember 2017

BUPATI KLATEN,


SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 12 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,


JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 NOMOR 56